



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JLN. Sriwijaya No. 2 Biak Papua, e-Mail : [diskominfo@biakkab.go.id](mailto:diskominfo@biakkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BIAK NUMFOR**

**NOMOR : 007/007.1/2024 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada Tanggal, 8 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika**

**Kabupaten Biak Numfor**



**GEORGE ARNOLD KBAREK, SE, MT**  
**PEMBINA**

**NIP. 197310082006051001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : **007/007.1/I/2024** TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BIAK NUMFOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIAK NUMFOR**  
**Periode 2024-2026**

**1. Instansi** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor

**2. Tugas Pokok & Fungsi :**

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistic sektoral;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasin dan Informatika persandian dan statistic sektoral;
- c. Pembinaan, bimbingan teknis, supervise urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika peran dibidang statistic sektoral ;
- d. Pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistic sektoral;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**2. Indikator Kinerja Utama :**

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}} \times 100 \%$	Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan komunikasi informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Pemda.</li> <li>Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah OPD yg mendapatkan layanan akses internet}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$  Tim Verifikasi Kuesioner, Website dan bukti pendukung	Bagian e-government  Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua	Dinas Kominfo  Dinas Kominfo  Komisi Informasi Provinsi Papua

Ditetapkan di Biak  
 Pada Tanggal, 8 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Biak Numfor**



**GEORGE ARNOLD KBAREK, SE, MT  
 PEMBINA  
 NIP. 197310082006051001**

